

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun perencanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri telah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2024 dengan mengacu pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dan telah berjalan selama setahun. Pada pelaksanaan tahun pertama terjadi pandemi Covid-19 dan terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pandemi Covid-19 dan Permendagri 90 tersebut berdampak target kinerja pembangunan dan perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada BPPKAD Kota Kediri.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perubahan dokumen perencanaan apabila terjadi bencana alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional. Memperhatikan ketentuan tersebut dan kondisi saat ini maka BPPKAD kota Kediri melakukan Perubahan Renstra 2020 – 2014 yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024.

Perubahan Rencana Strategis BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43).
20. Peraturan Perundang-undangan terkait tupoksi OPD dan K/L terkait.
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024.
22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri

22. Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

1.3. Keterkaitan Perubahan Renstra BPPKAD Tahun 2020-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya

a. Keterkaitan dengan Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Dokumen Renstra BPPKAD Tahun 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dengan demikian seluruh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam renstra ini mengacu pada RPJMD.

b. Keterkaitan dengan Renja BPPKAD

Renstra merupakan dokumen 5 tahunan yang menggambarkan tentang arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mengimplementasikan RPJMD. Namun demikian, agar Renstra dapat dioperasionalkan, maka perlu dirumuskan ke dalam Renja (Rencana Kerja) yang disusun tiap tahun.

c. Keterkaitan dengan Penganggaran

Renstra yang telah dijabarkan ke dalam Renja akan menjadi landasan untuk perumusan RKA, yang selanjutnya dijadikan landasan untuk perumusan DPA sebagai lampiran APBD yang penyusunannya harus sejalan dengan RKPD.

d. Keterkaitan dengan Evaluasi

Untuk mengetahui capaian target kinerja Renstra maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja Renja. Dengan demikian, maka untuk mengetahui capaian kinerja renstra perlu dilakukan evaluasi pada dokumen renja.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah menjabarkan Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Di dalam Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dijabarkan seluruh keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kota Kediri. Rencana Strategis berisi rumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah untuk memberikan arah dan strategi pembangunan yang menjadi kewajiban BPPKAD berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan dengan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Lebih lanjut tujuan disusunnya Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset selama lima tahun kedepan dengan mengacu RPJMD Kota Kediri.
- 2) Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur.
- 4) Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban dalam pembuatan LAKIP.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra (Rencana Strategis) BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika, Sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kota Kediri
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan SKPD yang terbentuk dan mulai berlaku pada 1 Januari 2017 merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Kediri. Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembukuan dan Penagihan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran 2.1

Tugas pokok dan fungsi Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan serta tugas pembantuan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas teknis dibidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;

- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- d. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
- h. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pengelolaan jasa penunjang urusan di badan;
- k. Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja badan;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang Pendataan dan Penetapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendataan dan penetapan pajak daerah, dan retribusi daerah;
- b. penyusunan program pengembangan sistem informasi manajemen pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penetapan serta menghimpun dan mengolah data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. penghitungan dan penetapan pajak daerah/retribusi daerah;
- f. penghimpunan, pengolahan, pemutakhiran dan pemeliharaan basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan urusan penerbitan SPPT PBB, SKPD, SKRD dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan dan pendistribusian surat-surat perpajakan dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan pengkajian dan penelitian lapangan terhadap surat permohonan obyek baru, pembetulan, mutasi, pembatalan, SKNJOP, salinan SPPT, verifikasi BPHTB dan keberatan dari wajib pajak, wajib retribusi; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Operasional

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, monitoring dan pengendalian, serta pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan Walikota dan Keputusan Walikota terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. penyusunan rencana dan program peningkatan sumber-sumber objek pajak dan retribusi daerah baru
- c. pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. pengendalian dan monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan pajak;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian petugas Tempat Pembayaran (TP) yang ada di kelurahan;
- g. pelayanan wajib pajak dan retribusi daerah;
- h. pelayanan permohonan penerbitan SP2D;
- i. pelayanan permohonan keterangan aset; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pembukuan dan Penagihan

Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pendapatan daerah dan melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo serta melayani permohonan keberatan dan pengkajian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembukuan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah;
- c. Penyusunan laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelayanan permohonan keberatan dan pengkajian pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Anggaran dan Akuntansi

Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan p.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penyusunan pedoman penyusunan rka, rkap untuk skpd dan ppkd;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan kua dan ppas, kupa dan perubahan ppas, rka dan rkap skpd;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan daerah tentang apbd, dan perubahan apbd, peraturan kepala
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabatan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd;
- f. Pengkoordinasian penyusunan dpa dan dppa skpd; pengkoordinasian penyusunan anggaran kas;
- g. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggung jawaban (spj);
- h. Pembuatan masukan dan/atau catatan untuk penyempurnaan spj pada skpd;
- i. Pelaksanaan akuntansi keuangan;
- j. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- k. Penyajian informasi keuangan daerah;
- l. Pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan skpd;
- m. Penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa sertifikat deposito dan bukti kepemilikan saham; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melaksanakan verifikasi surat permintaan membayar, melaksanakan pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai fungsi :

- a. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. pengkoordinasian penyusunan anggaran kas;
- c. pelaksanaan pengelolaan gaji, uang makan dan tambahan penghasilan pegawai lainnya;
- d. pelaksanaan verifikasi, kelengkapan dan kebenaran perhitungan pembayaran LS Barang/Jasa, Tunjangan insentif ASN, Bansos dan Hibah;
- e. pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- f. pelaksanaan penempatan uang daerah ;
- g. pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji;
- h. perumusan draf Surat Keputusan dan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan dan rekonsiliasi dengan pihak terkait;
- j. perumusan bahan perhitungan data belanja pegawai dalam rangka penyusunan RAPBD dan RPAPBD;
- k. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan SKPD;
- l. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan rapat dengan pihak terkait; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


h. Bidang Pengelolaan Asset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas mengkoordinasikan rangkaian pengelolaan barang milik daerah dan perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penelitian, dan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD);
- b. pengkoordinasian Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
- d. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- f. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- g. pelaksanaan pencatatan barang pengelola;
- h. penerbitan Surat Keterangan Aset;
- i. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang pengelola;
- j. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- k. penyusunan laporan barang milik daerah;
- l. pembinaan kepada SKPD dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar – 2.1
Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri
(Berdasarkan Dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021)



1.2 Sumberdaya SKPD

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Desember 2020 berjumlah 240 orang, terdiri dari 122 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 118 orang berstatus tenaga pendukung administrasi (honorar dinas). Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Berdasarkan Jabatan (Posisi Per Desember 2020)

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)		Jmlh
		L	P	
1.	ESELON II	1		1
2.	ESELON III	3	4	7
3.	ESELON IV	9	11	20
4.	STAF	54	37	92
5.	STAF HONORER	55	63	118
JUMLAH :		123	116	238

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Kondisi kepegawaian Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Posisi Per Desember 2020)

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN														Σ (ORG)				
		SD		SMP		SMA		D1		D3		D4		S1			S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P
1.	Struktural																			
	Eselon II																1			
	Eselon III															3	4			7
	Eselon IV												4	2	6	8				20
2.	Fungsio-nal													1	1					2
3.	Staff PNS					17	5	1		3	2	2		30	27	1	2			90

4.	Honoror				42	30		8	4	9			8	16	1			118
JUMLAH :					94		8		19				91		27			238

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan
BPPKAD Kota Kediri
(Posisi Per Desember 2020)

N O	PANGKAT	GOL	Jumlah		JUMLAH
			L	P	
1.	Pembina Tk I	IV/b	0	2	2
2.	Pembina	IV/a	7	6	13
3.	Penata Tk I	III/d	4	8	12
4.	Penata	III/c	18	13	31
5.	Penata Muda Tk I	III/b	9	7	16
6.	Penata Muda	III/a	9	5	14
7.	Pengatur Tk I	II/d	7	2	9
8.	Pengatur	II/c	7	9	16
8.	Pengatur	II/b	6	1	7
9.	Honoror		55	63	118
JUMLAH					238

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Gambaran tentang sarana dan prasarana Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berdasarkan Kartu Inventarisasi Barang Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4- Rincian Aset BPPKAD

Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
Tanah Kampung	1 Unit	1 Unit	-
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	1 Unit	1 Unit	-
Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	1 Unit	1 Unit	-
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Unit	1 Unit	-
Tanah Bangunan Olah Raga	1 Unit	1 Unit	-
Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1 Unit	1 Unit	-
Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	3 Unit	3 Unit	-
Tanah lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Station Wagon	12 Unit	12 Unit	-
Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	1 Unit	1 Unit	-
Sepeda Motor	90 Unit	72 Unit	18
Mesin Penghalus	1 Unit	1 Unit	-
Peralatan Las Listrik	1 Unit	1 Unit	-
Dongkrak Mekanik	1 Unit	1 Unit	-
Digital Multimeter	1 Unit	1 Unit	-
Meteran digital	3 Unit	3 Unit	-
Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0 Unit	4 Unit	4)
Mesin Ketik Listrik Portable	0 Unit	1 Unit	(1)
Mesin Hitung Elektronik	2 Unit	2 Unit	-
Lemari Besi	81 Unit	81 Unit	-
Filling Besi/kabinet	150 Unit	133 Unit	17
Brankas	13 Unit	13 Unit	-
Lemari Kaca	20 Unit	20 Unit	-

Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
Lemari kayu	11 Unit	11 Unit	-
lemari arsip	150 Unit	127 Unit	23
Alat Penghancur Kertas	9 Unit	9 Unit	-
Papan Nama Instansi	72 Unit	72 Unit	-
Papan Pengumuman	1 Unit	1 Unit	-
White Board	25 Unit	25 Unit	-
Alat Penghancur Kertas Globe	2 Unit	2 Unit	-
Mesin Absensi	8 Unit	8 Unit	-
Perforator Besar	7 Unit	7 Unit	-
Overhead Projektor	9 Unit	9 Unit	-
Alat Pengaman (Sinyal)	1 Unit	1 Unit	-
White Board Elektronik	4 Unit	4 Unit	-
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1 Unit	1 Unit	-
Staples Besar	1 Unit	1 Unit	-
Papan struktur organisasi	1 Unit	1 Unit	-
Korden	1 Unit	1 Unit	-
Papan Reklame	1 Unit	1 Unit	-
Moving Sign	1 Unit	1 Unit	-
TV Led	5 Unit	5 Unit	-
Meja Besi/Metal	1 Unit	1 Unit	-
Meja Kayu/Rotan	50 Unit	50 Unit	-
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	6 Unit	6 Unit	-
Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	30 Unit	30 Unit	-
Tempat Tidur Kayu (lengkap)	15 Unit	15 Unit	-
Meja Rapat	10 Unit	10 Unit	-
Meja Tulis	10 Unit	10 Unit	-
Meja Telpon	1 Unit	1 Unit	-
Meja Reseption	1 Unit	1 Unit	-
Kursi Rapat	100 Unit	61 Unit	39
Kursi Tamu	6 Unit	6 Unit	-
Kursi Putar	4 Unit	4 Unit	-
Kursi Biasa	27 Unit	27 Unit	-
Kursi Lipat	50 Unit	30 Unit	20
Meja Komputer	3 Unit	3 Unit	-
Kasur	12 Unit	12 Unit	-
Meja Biro	9 Unit	9 Unit	-
Sofa	5 Unit	5 Unit	-
Daun Pintu Alumunium	1 Unit	1 Unit	-
Lemari Pakaian	8 Unit	8 Unit	-
Lemari Rias	3 Unit	3 Unit	-
Kursi Plastik	4 Unit	4 Unit	-
Lemari Rak	2 Unit	2 Unit	-
Meja Kursi rapat	1 Unit	1 Unit	-
Meja Kantor	2 Unit	2 Unit	-
Kusen	1 Unit	1 Unit	-
Mesin Penghisap Debu	2 Unit	1 Unit	1
Mesin Potong Rumput	1 Unit	1 Unit	-
Mesin Cuci	1 Unit	1 Unit	-
Lemari Es	4 Unit	4 Unit	-
AC Unit	45 Unit	39 Unit	6
AC Mobil	2 Unit	2 Unit	-
AC Stand	1 Unit	1 Unit	-
Kompom Gas	2 Unit	2 Unit	-

Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
Alat Dapur Lainnya	1 Unit	1 Unit	-
Rak Piring	1 Unit	1 Unit	-
Televisi	9 Unit	9 Unit	-
Amplifiler	1 Unit	1 Unit	-
Sound System	9 Unit	9 Unit	-
Compact Disc. Player	2 Unit	2 Unit	-
Wireless	5 Unit	5 Unit	-
Microphone	1 Unit	1 Unit	-
Unit Power Supply	17 Unit	17 Unit	-
Camera Video	1 Unit	1 Unit	-
Tangga Alumunium	11 Unit	11 Unit	-
Dispenser	1 Unit	1 Unit	-
Mimbar/Podium	1 Unit	1 Unit	-
Handy Cam	4 Unit	4 Unit	-
inverter	2 Unit	2 Unit	-
rak gantung LCD	1 Unit	1 Unit	-
Monitor LCD	2 Unit	2 Unit	-
Camera Digital	13 Unit	13 Unit	-
DVD Player	2 Unit	2 Unit	-
CCTV	6 Unit	6 Unit	-
Generator Set Listrik	1 Unit	1 Unit	-
Terpal Mobil	1 Unit	1 Unit	-
Switch hub	3 Unit	3 Unit	-
LED	1 Unit	1 Unit	-
Close Rack Server 4OU	1 Unit	1 Unit	-
P.C Unit	288 Unit	288 Unit	-
Lap Top	97 Unit	97 Unit	-
server	16 Unit	16 Unit	-
Komputer Tablet	4 Unit	4 Unit	-
CPU	19 Unit	19 Unit	-
external Hard Disk	11 Unit	11 Unit	-
Printer	203 Unit	203 Unit	-
CD rom potable	2 Unit	2 Unit	-
Peralatan Mini Komputer Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Monitor	15 Unit	15 Unit	-
Scanner	3 Unit	3 Unit	-
Proyektor LCD	6 Unit	6 Unit	-
Router	10 Unit	10 Unit	-
Hub	5 Unit	5 Unit	-
Modem	2 Unit	2 Unit	-
Peralatan Jaringan Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
antena grade	7 Unit	7 Unit	-
Peralatan Jaringan Lain-lain	70 Unit	70 Unit	-
GPS	1 Unit	1 Unit	-
Meja Kerja Pejabat Eselon III	8 Unit	8 Unit	-
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12 Unit	12 Unit	-
Meja Kerja Pejabat Lain-lain	39 Unit	39 Unit	-
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1 Unit	1 Unit	-
Meja Tamu Ruangan Biasa	1 Unit	1 Unit	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3 Unit	3 Unit	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8 Unit	8 Unit	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20 Unit	3 Unit	17
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	22 Unit	22 Unit	-

Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	20 Unit	15 Unit	5
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	7 Unit	7 Unit	-
Camera + Attachment	1 Unit	1 Unit	-
Proyektor + Attachment	1 Unit	1 Unit	-
Microphone/Wireless Mic	1 Unit	1 Unit	-
Camera Digital	1 Unit	1 Unit	-
FINGER PRINT	1 Unit	1 Unit	-
Kamera Pocket	6 Unit	6 Unit	-
Sound System	1 Unit	1 Unit	-
Telephone (PABX)	2 Unit	2 Unit	-
Faxsimile	3 Unit	3 Unit	-
Peralatan Antena UHF Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Camera Photo Micrograph	1 Unit	1 Unit	-
Microtime	1 Unit	1 Unit	-
Meja Kerja Laboratorium	8 Unit	8 Unit	-
Pita Ukuran (Meteran)	1 Unit	1 Unit	-
Printer laboratorium	1 Unit	1 Unit	-
Alat Keamanan Lain-lain	3 Unit	3 Unit	-
Bangunan Gedung Kantor Permanen	43 Unit	43 Unit	-
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Unit	1 Unit	-
Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1 Unit	1 Unit	-
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1 Unit	1 Unit	-
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	17 Unit	17 Unit	-
Bangunan Pagar	1 Unit	1 Unit	-
Rumah Negara Gol I Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Asrama Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Bangunan Pelengkap Pasang/Rawa Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Instalasi Air Bersih Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Instalasi jaringan listrik	1 Unit	1 Unit	-
Jaringan Transmisi Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Jaringan Distribusi Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Jaringan tambah daya listrik	2 Unit	1 Unit	1
Buku Umum Lain-lain	4 Unit	4 Unit	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1 Unit	1 Unit	-

2.2.3 Anggaran

Dari sisi belanja, anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mendapatkan alokasi Tahun anggaran 2017 s/d 2020 beserta serapannya dapat dilihat pada Tabel dan 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran BPPKAD Kota Kediri
Tahun 2017-2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	131.999.093.750,00	105.060.121.085,80	79,59
2	2018	181.769.627.194,59	141.902.466.168,83	78,07
3	2019	147.301.056.523,98	130.535.924.029,94	88,62
3	2020	277.602.595.992,07	205.235.433.405,89	73,93

Sumber : hasil olahan Perda APBD

Anggaran belanja tersebut termasuk Belanja Tidak Langsung baik untuk gaji dan tunjangannya juga termasuk belanja bantuan sosial dan hibah.

Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri juga berkaitan dengan belum di tetapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun sudah ada aplikasi yang terintegrasi mulai dari Perencanaan, penganggaran dan penatausahaan dalam satu sistem aplikasi (aplikasi SIPD) tetapi dari segi penatausahaan, aplikasi tersebut masih belum dapat digunakan karena masih dalam proses pengembangan. Untuk itu dalam penganggaran dan penatausahaan masih dibantu menggunakan aplikasi yang terpisah dari perencanaan (aplikasi SIMDA keuangan), menjadi titik lemah selanjutnya.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 mengamanatkan bahwa “pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Target PAD sebagaimana ditetapkan di dalam APBD telah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena penetapannya dilakukan melalui tahapan pendataan, perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan target pendapatan dari dana perimbangan ditetapkan setelah mengkonsultasikan dan mendapatkan informasi dari pemerintah pusat dan/atau dengan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Pendapatan Kota Kediri mengalami peningkatan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan menjadi penyumbang terbesar dan jumlahnya dapat mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari sumber pendapatan yang lain. Sesuai dengan data tersebut, maka terlihat bahwa Daerah masih tergantung pada Dana Perimbangan yang berasal dari APBN.

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecenderungannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 PAD mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Kediri dengan rata-rata realisasi pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 5,61%. Pandemi covid-19 menyebabkan penurunan PAD pada tahun 2020 sebesar 1,45% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2019), sehingga rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2015 s/d 2020 menjadi -3,39%. Sedangkan rata-rata

pertumbuhan dana perimbangan tahun 2015 s/d 2020 sebesar 3,14% serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6,95%


Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Kediri dari tahun 2015 – 2020 sebagaimana pada tabel 2.6 dibawah ini

Tabel 2.6
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kediri
Th 2015 s/d Th 2020

KODE REK	Uraian Kode Rekening	REALISASI						Rata-rata Pertumbuhan
		TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN	1.227.947.013.147,59	1.179.920.839.071,41	1.239.131.382.633,36	1.278.488.601.890,94	1.339.405.675.037	1.283.093.769.234	0,60%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	221.888.551.055,59	238.318.315.508,41	293.065.134.148,36	249.093.229.531,44	266.745.042.378	262.886.289.228	-3,39%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	70.463.225.676,27	87.639.179.627,82	111.449.577.194,86	100.112.983.048,85	115.891.296.479	112.204.944.289	3,32%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.445.300.595,00	9.989.929.184,67	10.509.049.281,00	11.662.528.010,00	11.991.620.390	10.293.135.651	3,28%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	997.859.588,73	1.517.999.708,70	1.995.845.162,82	1.539.840.664,86	1.513.099.376	1.209.685.603	-3,07%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.982.165.195,59	139.171.206.987,22	169.110.662.509,68	135.777.877.807,73	137.349.026.133	139.178.523.685	-7,64%
4.2	DANA PERIMBANGAN	774.087.250.166,00	842.341.149.826,00	839.311.216.993,00	880.243.891.871,00	894.171.424.641	854.446.197.667	3,14%
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	112.202.429.166,00	125.649.030.826,00	108.715.250.187,00	162.363.535.388,00	135.944.574.065	138.293.154.466	19,23%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	634.461.169.000,00	617.780.644.000,00	606.928.225.000,00	606.558.865.000,00	637.453.134.000	579.131.566.000	-1,36%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	27.423.652.000,00	98.911.475.000,00	123.667.741.806,00	111.321.491.483,00	120.773.716.576	137.021.477.201	52,53%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	231.971.211.926,00	99.261.373.737,00	106.755.031.492,00	149.151.480.488,50	178.489.208.018	165.761.282.339	6,95%
4.3.1	Pendapatan Hibah				26.591.978.422,50	26.793.452.496	28.089.036.271	2,80%
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.682.839.926,00	79.760.622.737,00	96.657.021.492,00	98.365.692.066,00	116.626.778.522	93.652.835.068	-19,52%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	115.436.169.000,00	5.439.121.000,00					-95,29%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.852.203.000,00	14.061.630.000,00	2.598.010.000,00	5.943.810.000,00	3.222.019.000	3.111.883.000	28,08%
4.3.6	Dana Insentif Daerah			7.500.000.000,00	18.250.000.000,00	31.846.958.000	40.907.528.000	57,92%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2016 mengalami peningkatan penurunan dari tahun 2015, salah satu penyebabnya adalah pada tahun 2016 terdapat penurunan alokasi pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah khususnya pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dimana disebutkan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut serta kesiapan pelaksanaan pengalihan kewenangan, maka pada tahun 2017 SMA dan SMKN Kota Kediri kewenangannya berpindah dari Provinsi Jawa Timur. Sehingga Tunjangan Profesi Guru PNSD mulai tahun 2016 tidak dialokasikan dan mulai tahun 2017 SMA/SMKN tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kota Kediri.


Grafik 2.1- Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2015 s/d 2020 (dalam jutaan)



Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri merupakan komponen utama dari Pendapatan Daerah pada tahun 2015 – 2017 yang menunjukkan tren yang semakin meningkat. Penurunan terjadi pada tahun 2018 yang salah satu penyebabnya karena pembayaran BPHTB pada tahun 2017 yang bersifat tidak berulang. Tahun 2019 terjadi kenaikan lagi jika dibandingkan tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19. Sehingga rata-rata pertumbuhan untuk PAD selama 6 tahun terakhir sebesar -3,39%. PAD masih didominasi dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memaksimalkan perolehan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.


Kontribusi terbesar untuk PAD adalah pajak daerah, yang diikuti oleh retribusi daerah dan yang terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD). Adapun pertumbuhan PAD tahun 2015 – 2020 sebagaimana pada grafik 2.2 berikut ini:

Grafik 2.2 – Pertumbuhan PAD Kota Kediri Tahun 2015 s/d 2020 (dalam jutaan)



Komponen selanjutnya untuk pendapatan daerah Dana Perimbangan (pendapatan tranfer) yang merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pembangunan Kota Kediri cukup tinggi. Aspek kinerja tata kelola keuangan daerah menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat untuk menentukan besaran dana perimbangan yang diterima masing-masing Kota/Kabupaten.

Grafik 2.3 – Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Kediri Tahun 2015 s/d 2020 (dalam jutaan)




Lain-lain pendapatan yang sah merupakan komponen ketiga pada struktur pendapatan daerah. Selama tahun 2015 s/d 2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Kediri memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan meningkat pada Tahun 2017 menjadi Rp. 7.500.000.000, Rp. 18.250.000.000,- pada tahun 2018, Rp. 31.846.958.000,- pada tahun 2019 dan Rp. 40.907.528.000,- pada tahun 2020. Perolehan DID yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan semakin baik.

Selain dari sisi pendapatan, kinerja pelayanan BPPKAD dapat dilihat juga dari belanja dan pembiayaan Kota Kediri. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Kekuatan Belanja Kota Kediri pada tahun 2015-2020 mengalami trend yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 1.120.702.813.857,83 dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.484.725.405.962,16. Namun pada tahun 2017 menurun menjadi Rp. 1.269.944.308.580,97 demikian pula pada tahun 2018 menjadi Rp. 1.237.745.256.862,92 dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan belanja daerah menjadi RP. 1.32.905.390.345,00. Namun akibat akibat pandemi yang berakibat pada turunnya pendapatan yang juga berimbas pada turunnya belanja pada tahun 2020 belanja daerah turun lagi menjadi Rp. 1.206.926.248.080,16.

Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 s/d 2020 sebagaimana terlihat pada grafik 2.3 dan tabel 2.7 berikut ini:

Grafik 2.3 – Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2015 s/d 2020 (Dalam jutaan)



Tabel 2.7
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kediri
Th 2015 s/d Th 2020
Dalam jutaan

NO	URAIAN	REALISASI						RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	BELANJA	1.120.702.813.857,83	1.484.725.405.962,16	1.269.944.308.580,97	1.269.944.308.580,97	1.312.905.390.345,00	1.207.691.610.980,16	102,68%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	528.261.178.165,07	561.753.904.614,90	484.632.275.127,23	549.558.308.369,28	549.262.499.997,94	635.236.290.211,89	104,32%
1	Belanja Pegawai	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	405.527.740.796,30	436.714.503.635,58	446.144.874.570,00	456.191.891.259,00	99,06%
2	Belanja Hibah	21.711.780.000,00	29.589.010.000,00	40.796.497.750,00	57.227.271.926,90	52.407.697.000,00	55.895.779.900,00	122,53%
3	Belanja Bantuan sosial	15.202.566.312,42	27.517.848.901,36	37.580.975.905,93	54.857.838.881,80	49.926.626.767,94	18.778.921.155,89	118,43%
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah			0	727.060.675,00			
5	Belanja Bantuan Keuangan	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00		726.827.727,00		50,00%
6	Belanja Tidak Terduga	116.985.254,00	705.014.555,00	0,00	31.633.250,00	56.473.933,00	104.369.697.897,00	46398%
B	BELANJA LANGSUNG	592.441.635.692,76	922.971.501.347,26	785.312.033.453,74	688.186.948.493,64	763.642.890.347,06	572.455.320.768,27	139,94%
1	Belanja Pegawai	102.547.907.299,00	126.098.632.251,00	137.715.438.345,00	127.839.637.412,00	134.661.143.735,00	122.262.463.839,00	104,23%
2	Belanja Barang dan Jasa	315.430.879.038,76	415.027.359.366,76	404.401.036.982,26	427.121.160.053,37	446.221.785.518,80	351.878.147.834,37	103,59%
3	Belanja Modal	174.462.849.355,00	381.845.509.729,50	243.195.558.126,48	133.226.151.028,27	182.759.961.093,26	98.314.709.094,90	105,66%

Berdasarkan indikator Kinerja BPPKAD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Kediri pada periode 2017 – 2020 capaian kinerja BPPKAD dapat digambarkan pada tabel- 2.9 berikut ini:

Tabel 2.8- Indikator Kinerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2017 - 2019

No	Indikator Kinerja BPPKAD	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat Kemandirian keuangan daerah	23,65	19,48	19,92

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator nomor 1 yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. Indikator ini untuk mengukur kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah. Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Kediri telah berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas penilaian LKPD Kota Kediri. Diperolehnya opini WTP tersebut, selain sebagai prestasi yang membanggakan juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai selama ini. Hal-hal yang menunjang pencapaian target WTP ini adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).
- b. Peningkatan PAD yang digunakan untuk melakukan belanja daerah merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah sebagai wujud desentralisasi pengelolaan keuangan di daerah. Selama tahun 2017 s/d 2020 tingkat kemandirian menunjukkan trend yang positif. Namun untuk tahun 2018 terjadi penurunan karena kenaikan yang signifikan pada tahun 2016 ke 2017 yang berasal dari pendapatan BPHTB atas kepemilikan swalayan yang bersifat tidak berulang. Meskipun ada penurunan capaian kinerja dari tahun 2017 ke tahun 2018 tetapi untuk tahun yang berkenaan pada tahun 2018 dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam renstra. Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Realisasi anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2019, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri Tahun 2017 – 2019**

URAIAN	ANGGARAN			REALISASI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
BELANJA TIDAK LANGSUNG	107.425.537.275	167.650.964.695	132.890.885.199	92.938.516.652	133.526.546.983	118.362.683.881
BELANJA LANGSUNG	24.524.240.000	24.042.665.000	25.530.401.505	20.495.243.035	20.884.597.746	21.748.701.545
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.375.313.000	2.781.168.500	3.375.106.495	2.103.758.097	2.539.938.213	2.988.329.024
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	711.108.000	976.671.500	1.015.800.000	672.306.000	962.240.000	987.423.500
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.664.205.000	1.804.497.000	2.359.306.495	1.431.452.097	1.577.698.213	2.000.905.524
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.789.736.450	1.064.387.500	994.526.000	1.255.391.234	880.729.401	750.090.183
Pengadaan Mobil Jabatan/ Kendaraan Dinas/ Operasional	421.800.000	266.300.000	266.300.000	395.700.000	258.326.000	255.200.000
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung	402.259.000	114.188.000	92.500.000	204.426.205	92.896.500	83.684.702

URAIAN	ANGGARAN			REALISASI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Kantor						
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	152.060.450	216.581.000	155.826.000	101.566.700	137.767.000	105.294.600
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan/ Kendaraan Dinas/ Operasional	251.741.000	186.092.000	185.900.000	166.153.699	121.312.901	79.686.381
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	402.889.000	281.226.500	294.000.000	228.557.630	270.427.000	226.224.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	158.987.000			158.987.000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000	-	-	9.300.000	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000			9.300.000		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.122.397.025	10.064.579.500	10.543.909.505	8.537.918.602	8.714.340.066	8.971.066.169
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.603.500	25.750.000	-	52.783.500	25.250.000	-
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	118.110.000	114.827.000	150.740.000	111.497.500	111.451.000	122.432.500
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	160.000.000	163.659.000	156.000.000	137.892.500	127.066.484	96.219.500
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	485.000.000	436.240.000	370.370.840	411.710.250	359.812.700	292.102.500
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	169.000.000	148.613.000	143.336.840	143.776.400	148.550.500	138.170.400
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	321.500.000	297.602.000	265.454.140	309.436.150	273.871.484	255.921.100
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	882.254.925	1.008.788.100	1.046.390.000	757.359.201	819.005.141	883.558.898
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	1.803.077.900	933.559.000	1.171.808.000	1.661.732.675	889.461.750	1.088.820.881
Penelitian RKA dan DPA	259.530.000	338.400.000	348.559.500	251.249.500	282.557.800	328.901.589
Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	687.000.000	651.837.500	696.081.800	587.769.369	509.848.082	531.165.760
Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	234.215.000	721.121.000	684.021.000	228.173.000	642.282.500	587.822.500
Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	202.960.000	389.775.000	530.275.466	172.796.000	358.796.000	420.542.000
Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	550.369.500	568.281.000	633.280.000	506.844.200	513.676.000	614.270.000
Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	282.895.500	829.463.000	930.421.000	263.062.000	792.140.500	920.199.000
Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	107.250.000	205.211.000	140.459.000	102.971.100	187.596.400	136.886.000
Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	399.071.000	425.899.000	559.722.419	285.036.500	356.540.500	505.204.000
Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	118.420.000	109.495.000	90.068.000	79.536.000	86.154.000	69.122.000
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	362.000.000	325.503.500	310.500.000	315.159.025	294.606.500	257.555.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	114.745.000	68.637.500	168.130.000	110.220.000	66.532.500	117.600.000
Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	221.001.700	121.378.000	123.030.000	175.465.100	104.658.974	92.188.200
Penyelesaian Ganti Rugi Barang Milik Daerah	45.465.000	150.000		-	150.000	
Pemeriksaan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah yang kadaluarsa dan tidak tertagih	27.637.000			3.600.000		

URAIAN	ANGGARAN			REALISASI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	134.705.000	205.826.000	120.181.000	120.787.000	186.953.500	46.504.500
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pendapatan	150.825.000			146.045.000		
Penataan, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	448.995.000	222.645.000	242.185.000	291.154.150	142.897.400	101.293.000
Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	57.370.000	114.003.500	216.100.000	46.070.000	74.694.359	160.639.500
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	146.254.000	138.094.600	234.250.000	130.500.982	130.394.092	230.435.022
Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	625.094.500	469.557.000	252.200.000	550.787.000	431.362.500	249.620.500
Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	89.325.000	91.360.000	62.000.000	64.200.000	89.520.600	61.519.500
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	102.832.500	166.770.000	192.250.000	83.475.000	122.532.300	189.260.000
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	150.000.000	174.660.000	218.408.000	144.984.000	148.084.500	192.056.000
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	120.000.000	120.050.000	112.292.500	59.127.500	53.910.000	-
Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD		45.800.000	51.135.000		28.880.000	46.566.750
Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	133.000.000	93.700.000	72.950.000	103.740.000	60.500.000	68.150.000
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	133.000.000	93.700.000	72.950.000	103.740.000	60.500.000	68.150.000

Tabel 2.10
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan BPPKAD Kota Kediri Tahun 2017– 2019

URAIAN	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	86,51%	79,65%	89,07%	85,08%
BELANJA LANGSUNG	83,57%	86,86%	85,19%	85,21%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,57%	91,33%	88,54%	89,48%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	94,54%	98,52%	97,21%	96,76%
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,01%	87,43%	84,81%	86,08%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70,14%	82,75%	75,42%	76,10%
Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	93,81%	97,01%	95,83%	95,55%
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	50,82%	81,35%	90,47%	74,21%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	66,79%	63,61%	67,57%	65,99%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan/ Kendaraan Dinas/ Operasional	66,00%	65,19%	42,87%	58,02%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	56,73%	96,16%	76,95%	76,61%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100,00%			100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26,57%			26,57%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	26,57%			26,57%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84,35%	86,58%	85,08%	85,34%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98,47%	98,06%		98,26%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	94,40%	97,06%	81,22%	90,89%

URAIAN	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	84,27%	86,55%	85,08%	85,30%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	64,12%	82,04%	57,08%	67,74%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	53,59%	86,71%	82,39%	74,23%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	86,18%	77,64%	61,68%	75,17%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	84,89%	82,48%	78,87%	82,08%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	85,07%	99,96%	96,40%	93,81%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	96,25%	92,03%	96,41%	94,89%
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	85,84%	81,19%	84,44%	83,82%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	92,16%	95,28%	92,92%	93,45%
Penelitian RKA dan DPA	96,81%	83,50%	94,36%	91,56%
Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	85,56%	78,22%	76,31%	80,03%
Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	97,42%	89,07%	85,94%	90,81%
Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	85,14%	92,05%	79,31%	85,50%
Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	92,09%	90,39%	97,00%	93,16%
Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	92,99%	95,50%	98,90%	95,80%
Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	96,01%	91,42%	97,46%	94,96%
Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	71,43%	83,71%	90,26%	81,80%
Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	67,16%	78,68%	76,74%	74,20%
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	87,06%	90,51%	82,95%	86,84%
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	96,06%	96,93%	69,95%	87,65%
Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	79,40%	86,23%	74,93%	80,18%
Penyelesaian Ganti Rugi Barang Milik Daerah	0,00%	100,00%		50,00%
Pemeriksaan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah yang kadaluarsa dan tidak tertagih	13,03%			13,03%
Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	89,67%	90,83%	38,70%	73,06%
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pendapatan	96,83%			96,83%
Penataan, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	64,85%	64,18%	41,82%	56,95%
Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	80,30%	65,52%	74,34%	73,39%
Peningkatan Manejemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	89,23%	94,42%	98,37%	94,01%
Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	88,11%	91,87%	98,98%	92,99%
Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	71,87%	97,99%	99,23%	89,69%
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	81,18%	73,47%	98,44%	84,36%
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	96,66%	84,78%	87,93%	89,79%
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	49,27%	44,91%	0,00%	31,39%
Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD		63,06%	91,07%	77,06%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	78,00%	64,57%	93,42%	78,66%
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	78,00%	64,57%	93,42%	78,66%

Kinerja Pelayanan DPPKA dilihat dari tabel - 2.6 dan tabel-2.7 menggambarkan capaian yang baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD sebagai pengelola keuangan

dimana terdapat peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan belanja dan pembiayaan. Dari aspek capaian kinerja dalam Renstra BPPKAD, dapat dilihat dalam tabel 2.8 dimana dapat tercapainya indikator tujuan untuk tahun 2017 s/d 2020. Sedangkan untuk Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel 2.9 dan tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kurang dari 90%. Hal ini dapat dikatakan baik karena realiasi lebih dari 80%. Tidak dapat terealisasi diatas 90% dikarenakan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Pencapaian ini tentu saja ditopang oleh kinerja sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keseriusan, kerja keras, disiplin dan kepekaan yang lebih terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah ke depan agar penurunan pertumbuhan pendapatan pada tahun-tahun yang akan datang dapat dihindari.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama 5 Tahun mendatang adalah sebagai berikut:

A. Tantangan

1. Upaya mempertahankan opini WTP atas LKD. Dengan tantangan sbb:
 - a. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat
 - b. Pengelolaan BMD yang belum optimal.
 - c. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.
2. Upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Tantangan yang terkait dengan upaya ini antara lain:
 - a. Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, membuka tempat-tempat pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat
 - b. Melaksanakan survey potensi wajib pajak/retribusi yang ditindaklanjuti dengan proses pendataan untuk pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi.
 - c. Menggali potensi sumber-sumber PAD yang baru yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang berpotensi serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
 - d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah baik secara langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi.
 - e. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dengan antar Organisasi Perangkat Daerah Penghasil.

B. Peluang

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Adanya sistem informasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset yang lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3. Adanya perda sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah pemungutan pajak/retribusi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola pendapatan, keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan melalui pendidikan dan latihan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020 -2024, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini adalah seringkali Pemerintah mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi keuangan daerah yang ada belum dapat diterapkan secara optimal karena kesiapan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang belum memadai. Adanya pandemi Covid-19 juga telah menimbulkan permasalahan baru. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi hampir seluruh sektor, dari sisi ekonomi adalah lesunya sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber-sumber PAD. Dalam rangka menjaga perekonomian Kota Kediri tetap terjaga dan tumbuh, Pemerintah Kota Kediri pada masa pandemi covid-19 memberikan stimulus fiskal dengan membebaskan pembayaran pajak daerah dan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif untuk beberapa pajak daerah sehingga menyebabkan penerimaan PAD di Kota Kediri turun dari tahun sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi BPPKAD dalam ruang lingkup Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset selama ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1- Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mempertahankan WTP		
	Opini BPK	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah merupakan indikator untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah, opini WTP yang sudah dicapai perlu tetap dipertahankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua SKPD menyusun SOP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan belum teragendakan secara teratur oleh SKPD sehingga menyebabkan penumpukan berkas pengajuan SP2D pada akhir tahun 3. Adanya perubahan regulasi/sistem pengelolaan keuangan yang memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat.
	Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD	Kurangnya pengamanan Aset Tanah dan bangunan milik pemerintah kota Kediri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tanah masih atas nama perorangan, kesulitannya pada penandatanganan pelepasan haknya, terlebih lagi pemegang haknya sudah meninggal dunia sehingga harus mencari ahli warisnya. 2. Tidak tersedianya dokumen kepemilikan sebagai dasar permohonan hak/ asal usul tanah tidak jelas 3. Proses pendaftaran sertifikat di BPN melalui 3 tahap yaitu permohonan ukur, permohonan hak dan pendaftaran sertifikat yang memakan waktu cukup lama. 4. Masih sedikitnya aset tanah berupa jalan yang sudah bersertifikasi
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua aset tanah milik Pemerintah Kota Kediri terdapat pengaman-an fisik berupa pemasangan tugu pengenalan yang menyatakan identitas bukti kepemilikan tanah (nomor sertipikat) luas dan lokasi. 2. Belum semua aset bangunan milik Pemerin-tah Kota Kediri terdapat pengamanan fisik berupa pemasangan plat identitas bangunan yang mencan-tumkan kode barang, nomor register, nomor, kios lokasi.
		Inventarisasi BMD yang ada belum dapat menyajikan data dengan akurat dan akuntabel sesuai kondisi sebenarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus barang SKPD belum menyajikan data dengan akurat 2. Perlu adanya inventarisasi aset 3. BAST BMD dari belanja BTT yang belum dapat diselesaikan secara tepat waktu.
2	Meningkatkan Kemandirian Keuangan melalui Peningkatan PAD		

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Menurunnya Kualitas Pembayaran Pajak oleh Masyarakat	Menurunnya pembayaran terhadap obyek PBB	1. Kurangnya pengawasan obyek baru untuk PBB 2. Pendataan ulang obyek PBB yang belum up to date 3. Kurangnya pemantauan terhadap WP yang masih belum membayar PBB 1. SDM penagihan yang kurang intens dalam menagih 2. Belum adanya juru sita
		Menurunnya kualitas pembayaran terhadap Pajak Hotel dan Restoran	1. Kurangnya sosialisasi bagi pemilik Hotel dan Restoran 2. Belum adanya sanksi yang tegas bagi pemilik hotel dan restoran 3. Kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas untuk rumah kost yang berubah fungsi seperti hotel 4. Kurangnya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pengelola jasa katering 5. Pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya omset penjualan. 6. Pemberlakuan PPKM dan kebijakan penghapusan pembayaran pajak dan pembayaran denda akibat adanya pandemi covid-19
		Menurunnya pembayaran terhadap obyek Pajak Parkir	1. Kurangnya sosialisasi pajak parkir untuk pelaku pengusaha parkir 2. Kurangnya pengawasan dan pemantauan untuk pelaku pengusaha parkir

Permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPPKAD Kota Kediri yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah dengan menata manajemen waktu pelaksanaan kegiatan yang teragendakan secara teratur oleh perangkat daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah baik dari segi pengamanan maupun dari segi inventarisasi.
2. Upaya peningkatan penerimaan PAD akibat dari kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah penghasil, kurang ter up-to datenya data potensi asli daerah, serta upaya peningkatan inovasi pelayanan di masa pandemi covid-19 melalui pelaksanaan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada sistem pembayaran pajak/retribusi secara non tunai dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2019 – 2024

Visi Walikota Kediri periode 2019-2024 adalah “**Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni**”. Guna mewujudkan visi tersebut dijabarkan beberapa misi, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya.
- c. Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan
- d. Mewujudkan Kota Kediri Yang Aman, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Kediri, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berperan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Melihat identifikasi permasalahan di BPPKAD Kota Kediri, dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan BPPKAD, sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, dan Misi Kepala Daerah

Visi: “Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni”

Misi KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi	Opini BPK terhadap LKD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seringnya Pemerintah mengganti peraturan yang ber-kaitan dengan pengelolaan keuangan. 2. SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya diklat yang dilakukan secara insentif dan efektif 2. Penyusunan laporan keuangan secara mandiri oleh setiap SKPD 3. Adanya Sistem Informasi yang terintegrasi 4. Adanya Komit-men dari pimpinan dalam mempertahankan indikator tersebut
	Peningkatan Penerimaan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi. 2. Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana pembayaran PBB melalui loket di kelurahan, dibank Jatim, BNI dan mobil keliling. 2. Adanya sosialisasi dan publikasi yang rutin dilaksanakan. 3. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung
	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum Optimal	SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah	Adanya sistem Informasi BMD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra BPPKAD Kota Kediri. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra BPPKAD Kota Kediri dengan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri.

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kota Kediri, BPPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan, Renstra BPKAD Propinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Pendapatan Propinsi Jawa Timur memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencapaian visi dan misi BPPKAD Kota Kediri. Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Adanya kebijakan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu PBB dan BPHTB serta Pajak Propinsi menjadi Pajak Kabupaten/Kota merupakan permasalahan tersendiri yang harus diantisipasi oleh BPPKAD Kota Kediri, khususnya berkaitan pengelolaan dan koodinasi. Hal ini perlu dilakukan agar pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut tidak ada kendala yang signifikan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Propinsi Jatim adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 - Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri berdasarkan Sasaran Renstra Bapenda, BPKAD Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L terkait beserta faktor penghambat dan pendorong

No.	Renstra K/L	Renstra BPKAD dan Bapenda Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1		Meningkatnya PAD	Peningkatan penerimaan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi. 2. Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana pembayaran PBB melalui loket di kelurahan, dibank Jatim, BNI dan mobil keliling. 2. Adanya sosialisasi dan publikasi yang rutin dilaksanakan. 3. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung 4. Peningkatan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam dan di luar negeri
2	Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini BPK terhadap LKD. 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum Optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seringnya Pemerintah mengganti peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan latihan yang dilakukan secara insentif dan efektif 2. Penyusunan laporan keuangan secara mandiri oleh setiap SKPD

No.	Renstra K/L	Renstra BPKAD dan Bapenda Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
				2. SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah	3. Adanya Sistem Informasi yang terintegrasi 4. Adanya Komitmen dari pimpinan dalam mem-pertahankan indikator tersebut
3	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi		Pengintegrasian pelayanan dan pembayaran secara online dengan instansi terkait.	3. Kurangnya SDM yang berkompeten dengan teknologi informasi	1. Adanya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Aturan perundang-undangan yang mendukung
4	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Memperkuat mindset masyarakat terhadap APBD yang kredibel	1. Kurangnya SDM yang kompeten 2. Sosial dan budaya masyarakat.	1. Komunikasi yang intensif kepada masyarakat. 2. Dukungan dari pemerintah pusat

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah pada rentra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Telaah ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa Visi penataan ruang wilayah Kota Kediri diarahkan untuk : **“Terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Wilayah yang Berdaya Saing”**.

Adapun misi penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- Mewujudkan Pengembangan Pusat Kegiatan Industri, Jasa, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata;
- Mewujudkan Penyediaan Prasarana Wilayah yang mendukung investasi produktif; dan
- Mewujudkan Lingkungan yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- Terwujudnya Kota Kediri sebagai sentra Pendidikan, Industri, Perdagangan Jasa dan Pariwisata, yang mampu mendorong pertumbuhan Kota Kediri dan kawasan sekitarnya;
- Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara wilayah pusat dengan wilayah Barat dan Timur Kota Kediri; dan
- Terwujudnya Penataan Ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Kediri.

Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan RTRW Kota Kediri tidak terdapat program dan kegiatan yang terkait langsung dengan tujuan RTRW sehingga tidak terdapat pembahasan khusus terkait pelayanan BPPKAD Kota Kediri.

Dengan mengacu pada isu-isu strategis dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 yang dimaksudkan untuk membantu pemangku kepentingan maupun masyarakat yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang peduli terhadap lingkungan hidup, maka permasalahan pelayanan BPPKAD yang bertindak sebagai PPKD maka dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Berdasarkan Telaahan KLHS Kota Kediri Tahun 2020-2024

No.	Kajian KLHS Kota Kediri 2020-2024	Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kerentanan terhadap bencana	Penganggar-an dan Pencairan	OPD yang menangani kurang berkoordinasi dengan BPPKAD	Aturan yang mengatur pendanaan dan tata cara pencairan serta pertanggungjawab-an
2.	Penyediaan dan pengembangan sarana pendidikan jenjang pertama bagi anak-anak berkebutuhan khusus	Penganggar-an dan Pencairan	OPD yang menangani kurang berkoordinasi dengan BPPKAD	Aturan yang mengatur pendanaan dan tata cara pencairan serta pertanggungjawab-an

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset maupun Visi dan Misi pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi BPPKAD, serta memperhatikan janji-janji politik yang perlu diwujudkan Walikota dan Wakil Walikota, maka isu strategis Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dalam Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Reformasi pelayanan publik di BPPKAD Kota Kediri melalui peningkatan inovasi terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan publik dengan teknologi informasi.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan aset daerah dan perbaikan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah baik dari sektor pajak, retribusi, bagi hasil BUMD maupun sumber-sumber lain seperti Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus maupun Pinjaman Daerah.
- d. Peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD lain baik dalam masa pandemi Covid-19 maupun pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

BAB IV TUJUAN dan SASARAN

Untuk mewujudkan visi Kota Kediri 2020-2024, yaitu **“Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni”** dan melaksanakan misi Kota Kediri 2020-2024 BPPKAD Kota Kediri menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD
- c. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi pertama Kota Kediri Tahun 2020-2024 yang berbunyi *“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi.”*, sasaran pertama yang berbunyi *“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”* dan sasaran kedua yang berbunyi *“Meningkatnya kemandirian keuangan daerah”*.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan BPPKAD, maka ditetapkan indikator tujuan beserta target tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Tujuan dan Target BPPKAD Kota Kediri
Tahun 2020-2024

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR- GET	REALI- SASI	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN			
			2020		2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD	BB	A	A	A	A	A
3	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (d/m %)	20,00	20,49	20,80	21,00	21,50	22,00

Adapun penjelasan untuk setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat:
 - a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

- b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- c. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.
- d. Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

2. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD BPPKAD Kota Kediri. adalah hasil penilaian LAKIP TA N-1 yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap penyusunan laporan akuntabilitas pertanggungjawaban di BPPKAD Kota Kediri yang meliputi lima komponen yaitu perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Periode LAKIP yang dipilih N-1 karena pada saat penyusunan LAKIP tahun N, hasil evaluasi LAKIP tahun N belum selesai dilakukan oleh Inspektorat.

3. Rasio kemandirian keuangan daerah.

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah seluruh pendapatan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{(Total Pendapatan)}} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, juga menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Adapun untuk mencapai 3 (tiga) tujuan tersebut, BPPKAD Kota Kediri menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset
- c. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah
- d. Meningkatnya PAD

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran BPPKAD, maka ditetapkan indikator sasaran beserta target tahun 2020-2024, sebagai berikut :

**Tabel 4.2 - Indikator Sasaran dan Target BPPKAD Kota Kediri
Tahun 2020-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALI-SASI	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			
				2020		2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	14%	14%	29%	43%	57%	71%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	N/A	60%	75%	75%	80%	85%
			Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	N/A	60%	75%	75%	80%	85%
			Nilai Indeks profesionalisme aparatur	N/A	71,00	72,11	73,00	74,00	75,00
2	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya PAD	% Kenaikan PAD	3%	-1,45%	1%	1,25%	1,50%	1,75%
			% Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih	13%	8%	10%	12%	15%	17%
			% kepatuhan WP		5%	7%	9%	11%	13%

Untuk Mencapai tujuan 1 yaitu **Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional** maka ditetapkan 2 sasaran indikator yaitu:

- a. Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan indikator sasaran Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dengan indikator sasaran persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik. Golongan aset dikatakan terinventarisasi dengan baik apabila terdapat catatan (informasi) yang lengkap mengenai nilai, jenis/spek, no surat yang melengkapi aset (Sertifikat, No BPKB dll), letak, fisik (luas/ ukuran/ jenis/ dll) dari aset. Golongan aset berdasarkan KIB dibagi menjadi 7 (tujuh) yaitu KIB A (tanah), KIB B (peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi). KIB E (Aset tetap lainnya), KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan) dan Aset lainnya (software). Formula untuk menghitung prosentase ini adalah perbandingan Jumlah gol aset yang sudah terinventarisasi dengan baik dibandingkan dengan jumlah gol aset aset yang ada dikalikan 100 %.

Untuk mendukung tujuan ke-2 (dua) yaitu **Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD** ditetapkan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator yaitu:

- a. Prosentase pemenuhan kriteria renja berkualitas. Formula yang digunakan yaitu jumlah kriteria yang terpenuhi dibanding jumlah kriteria renja berkualitas dikali seratus persen. Renja dikatakan berkualitas jika:
 - ❖ Telah menyajikan indikator program yang berorientasi pada hasil (outcome).
 - ❖ Indikator kegiatan/sub kegiatan telah selaras dengan indikator program.
 - ❖ Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah ditetapkan dengan baik (selaras dengan Renstra OPD dan RPJMD).
 - ❖ Indikator output sub kegiatan mencerminkan keluaran langsung dari sub kegiatan.
 - ❖ Indikator DPA selaras dengan Renja.
- b. Prosentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas. Formula jumlah kriteria yang terpenuhi dibanding jumlah kriteria renja berkualitas dikali seratus persen. Pengelolaan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Relevan, artinya dokumen pengelolaan keuangan disusun tepat waktu dan disusun secara lengkap.
 - ❖ Andal, artinya dokumen pengelolaan keuangan telah diverifikasi.
 - ❖ Dapat dibandingkan, artinya dokumen pengelolaan keuangan menyajikan informasi yang dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - ❖ Dapat dipahami, artinya dokumen pengelolaan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku.
- c. Nilai Indeks profesionalisme aparatur merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukurannya berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi pegawai, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas dan jabatannya.

Sedangkan untuk mencapai tujuan 3 (tiga) yaitu **Terwujudnya kemandirian keuangan daerah** ditetapkan 1 sasaran yaitu ditetapkan 1 sasaran yaitu meningkatkan PAD dengan indikator sasaran:

- a. Prosentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih dengan formula indikator Jumlah piutang yang tertagih dibagi jumlah seluruh piutang. Piutang Pajak/Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak/retribusi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Untuk target jumlah piutang yang tertagih terdapat perubahan rumus perhitungan, dimana untuk periode renstra awal (2020-2021) menggunakan rumus jumlah

penerimaan piutang tahun N dibandingkan baku piutang tahun sebelumnya dikalikan dengan 100 persen, untuk renstra perubahan ini (periode 2022-2024) menggunakan rumus jumlah penerimaan piutang tahun N dibandingkan dengan akumulasi jumlah baku piutang tahun-tahun sebelumnya dikalikan 100 persen sesuai dengan arahan MCP (Monitoring Centre for Prevention) dari KPK.

- b. Prosentase Kenaikan PAD dengan formula indikator Jumlah PAD tahun N dibagi PAD tahun N-1. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
- c. Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dilihat dari ketepatan waktu melaporkan dan membayar Wajib Pajak atas Pajak Daerah. Formula yang digunakan yaitu jumlah WP yang melapor dan membayar tepat waktu dibandingkan jumlah WP yang ada dikali seratus persen. Wajib pajak yang dimaksud dikhususkan untuk WP PBB karena PBB merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar selain Pajak Penerangan jalan dan BPHTB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024, maka penting untuk membangun strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam arah kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPPKAD dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	1. Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel 2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan BPPKAD	1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja BPPKAD	1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 2. Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian 4. Meningkatkan disiplin kerja aparatur 5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja pemerintah daerah 6. Melaksanakan evaluasi pembangunan daerah secara periodik
Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	1. Meningkatnya PAD	1. Peningkatan PAD	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pendapatan

Rumusan strategi beserta arah kebijakan BPPKD dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2021 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Strategi 1** Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan yang baik akan mempengaruhi perwujudan reformasi birokrasi dalam mewujudkan *good governance*. Strategi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki arah kebijakan

a. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, dilakukan dengan cara

Peningkatan pengetahuan kemampuan pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pembinaan/sosialisasi bagi pegawai di seluruh OPD

Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai SAP yang berbasis akrual dilakukan dengan cara Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada OPD

Peningkatan validasi pengelolaan aset daerah dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah

Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran melalui pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi OPD

b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, dilakukan dengan cara

Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala dan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang

2. **Strategi 2** Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

Pelayanan publik yang berkualitas dalam mewujudkan *good governance* tidak dapat terlepas dari peran serta kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan profesionalisme kerja sebagai pelaku dalam pelayanan kebutuhan masyarakat di Kota Kediri. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya/arah kebijakan antara lain

a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan mengirimkan pegawai yang berkompeten untuk mengikuti bimtek dan diklat teknis.

b. Pemetaan pegawai sesuai kompetensi,

c. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang kompetitif, meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, dan menerapkan kedisiplinan tinggi.

3. **Strategi 3** Peningkatan Akuntabilitas BPPKAD.

Akuntabilitas kinerja SKPD yang meningkat mencerminkan bahwa SKPD telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pembangunan dengan baik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan. Upaya/kebijakan peningkatan akuntabilitas kinerja BPPKAD dilakukan melalui:

Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja pemerintah daerah;

Melakukan evaluasi pembangunan secara periodik.

4. **Strategi 4** Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan Kota Kediri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Agar dapat membiayai pembangunan dalam berbagai bidang, Pemerintah Kota Kediri menerapkan berbagai upaya/kebijakan untuk meningkatkan PAD, antara lain:

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan regulasi yang ada antara lain melalui Optimalisasi potensi pendapatan melalui *up to date data base*, Sosialisasi Peraturan Daerah tentang

Pendapatan, penagihan secara langsung kepada WP/WR, pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah.
Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pendapatan dengan peningkatan pelayanan dan profesionalisme sumber daya aparatur, pelaporan dan pembukuan melalui pengembangan sistem informasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri disusun program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 disajikan dalam tabel 6.1 sedangkan uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja serta pendanaan indikatif tahun 2021 – 2024 disajikan dalam tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Anggaran dan Realisasi BPPKAD Kota Kediri
Tahun Anggaran 2020

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip	BB	3.015.496.000	A	2.747.674.635
1. 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan pengelola keuangan	12 bln	868.600.000	12 bln	866.291.000
1. 20	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pelayanan adm perkantoran	12 bln	2.146.896.000	12 bln	1.881.383.635
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kapasitas pegawai	6%	1.013.083.000	6%	841.976.270
2. 12	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan/perengkapan kantor	1 paket	446.900.000	2 paket	476.128.500
2. 15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	12 bln	127.371.500	12 bln	103.212.150
2. 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bln	165.085.000	12 bln	55.310.120
2. 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan/perengkapan	12 bln	273.726.500	12 bln	207.325.500
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% SKPD yang membuat laporan keuangan secara mandiri	100%	94.830.000	100%	97.023.000
6. 5	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan	20 buku	94.830.000	16 buku	97.023.000
7.	Program Perencanaan dan Penganggaran	% keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100%	30.000.000	100%	0
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Renja PD, Dokuman RKA/ DPA	4 dok	15.000.000,00		
	Penyusunan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah	1 dok	15.000.000,00		
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. penyelesaian APBD tepat waktu	100%	3.201.098.850	100%	2.276.820.077
		2. % Penerbitan SP2D yg tepat dan cepat	98%		100%	
17. 6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Buku Perda APBD	140 buku	138.165.250	100 buku	55.799.000
		Jumlah Buku Raperda APBD	140 buku		65 buku	
17. 7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Perwali APBD	420 buku	381.745.250	300 buku	190.052.000
		Nota Keuangan	75 buku		75 buku	
		Jumlah Buku Raperwali APBD	420 buku		195 buku	
17. 8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Buku Raperda Perubahan APBD	140 buku	159.700.000	65 buku	46.220.750
		Jumlah Buku Perda Perubahan APBD	140 buku		65 buku	
17. 9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Raperwali Perubahan APBD	420 buku	386.481.500	390 buku	194.657.375
		Nota Keuangan	75 buku		50 buku	
17. 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Raperda Pertanggungjawaban APBD	140 buku	124.522.200	65 buku	58.379.750
		Jumlah Buku Perda Pertanggungjawaban APBD	140 buku		65 buku	
17. 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Raperwali Pertanggungjawaban APBD	280 buku	234.482.400	130 buku	129.074.500
		Nota Keuangan	75 buku		40 buku	
		Jumlah Buku Perwali Pertanggungjawaban APBD	280 buku		130 buku	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
17. 20	Penelitian RKA dan DPA	Jumlah RKA dan DPA SKPD yang di verifikasi	101 SKPD	236.370.000	100 SKPD	310.046.759
17. 21	Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikoor-dinasi, dimonito-ring dan dievalu-asi pengelolaan keuangannya	101 SKPD	581.710.000	100 SKPD	484.049.596
17. 55	Peningkatan Manejemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Laporan penyerapan DAK	12 laporan	177.600.000	12 laporan	118.728.300
17. 56	Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	Jumlah SPD dan SP2D yang terbit	20000 SP2D	213.020.000		222.957.447
		sosialisasi dan evaluasi sistem manajemen pengendalian internal	101 SKPD		100 SKPD	
17. 57	Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	Jumlah SKPD peserta bimtek	101 SKPD	73.780.000	100 SKPD	112.040.000
		Jumlah laporan	12 Laporan		12 laporan	
17. 58	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	koordinasi, verifikasi, evaluasi dan monitoring pembayaran gaji ASN	12 bulan	196.460.000	12 bulan	131.774.600
17. 59	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Rekonsiliasi pendapatan dan posisi kas	12 bulan	183.923.000	12 bulan	134.380.500
17. 60	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta Bimtek penyusunan APBD	100 SKPD	67.601.250	0 SKPD	48.200.000
		Jumlah peserta Bimtek penyusunan Laporan Keuangan	100 SKPD		0 SKPD	
		Jumlah peserta Bimtek penyusunan Perubahan APBD	100 SKPD		0 SKPD	
17. 61	Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD	Jumlah Buku Perwali Perubahan atas Perubahan KDH penjabaran/ perubahan APBD	30 buku	45.538.000	60 buku	40.459.500
43 .	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Kenaikan PAD	3%	4.429.524.000	-1,45%	3.915.441.500
43. 1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Pelaksanaan kegiatan	12 bln	1.043.138.000	12 bulan	884.719.750
		Pelaksanaan kegiatan undian lunas	1 keg		1 keg	
		Pelaksanaan kegiatan bulan panutan	1 keg		1 keg	
43. 2	Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah SPT tercetak	152 SPT	621.638.000	86 buku	481.208.000
		Jumlah blangko SPOP dan LSPOP PBB tercetak	100 rim Blangko SPOP dan LSOP PBB		70 rim	
		Jumlah data PBB terinput	192.000 Data PBB		93.128	
43. 3	Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Tunggakan yang tertagih	Rp. 2,8 M	513.240.500	Rp 1,45 M	412.482.500
43. 4	Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	melalui berbagai media	12 bulan	446.730.000	12	406.950.000
		disosialisasi melalui ledang	46 kel		46	
43. 5	Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	Jumlah TPP PBB	46 kel	991.858.000	46	950.353.000
43. 6	Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	Jumlah berkas pengajuan BPHTB	4000 Berkas	189.948.000	4000 Berkas	152.636.750
		Jumlah Penelitian Lapangan	2500 pnelitian		2500 pnelitia n	
		Jumlah Laporan BPHTB	12 Laporan		12 laporan	
		Jumlah validasi BPHTB	3500 Validasi		3500 Validasi	
43. 7	Peningkatan Manajemen	Jumlah SPPT PBB	90.043	422.379.000	90.043	494.972.500

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA		REALISASI APBD	
			K	Rp	K	Rp
	Pendapatan Daerah	dan DHKP tercetak	SPPT; 384 DHKP		SPPT; 384 DHKP	
		Jumlah SPPT PBB terdistribusi	90.043 SPPT		93.128	
43. 8	Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah pengajuan keberatan yang terproses	328 Proses pengajuan	53.370.000	551 berkas	33.440.000
43. 9	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	Pelaksanaan kegiatan movev	12 bulan	101.300.000	12 bln	56.300.000
43. 10	Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Buku Piutang	1Buku laporan	45.922.500	1 buku	42.379.000
44 .	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	% BMD dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah Daerah	99,50%	1.998.185.000		1.250.311.512
44 1 .	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Kegiatan perencanaan dan penatausahaan BMD, pemindahtangan dan penghapusan BMD	12 bulan	1.153.015.000	12 bln	814.829.632
		Jumlah SKPD yang dilakukan proses pemin-dahan dan penghapusan BMD	17 SKPD		3 SKPD	
44 2 .	Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	peserta sosialisasi	101 SKPD	120.305.000	0	
44 3 .	Penataan,Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah aset yang dipasang tanda pengenal	45 Tugu pengenal	481.515.000	145	276.104.880
		luas tanah yang disertifikasi	92,80%		93%	
44 4 .	Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	Laporan data pemakai kios	3 laporan	243.350.000	4 laporan	159.377.000
	TOTAL			13.782.216.850		11.129.246.994

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPPKAD Kota Kediri

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 8+10+12+14
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional				Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	1.1	Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri	5.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% keselarasan perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	22.703.472.330,00	100%	23.044.024.414,95	100%	23.389.648.718,17	100%	23.740.530.052,89		92.877.675.516,01
					% cakupan pelayanan administrasi keuangan	91%		92%		93%		94%		94%	
					% cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	91%		92%		93%		94%		94%	
					% cakupan pelayanan administrasi umum	91%		92%		93%		94%		94%	
					% sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91%		92%		93%		94%		94%	
			5.2.1.2,1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	22 dokumen	14.998.200,00	22 dokumen	15.448.146,00	22 dokumen	15.602.627,46	22 dokumen	15.758.653,73	22 dokumen	61.807.627,19

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					kinerja										
		5.2.1.2,2	Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	19.805.481.250,00	12 laporan	20.102.563.468,75	12 laporan	20.418.773.162,51	12 laporan	20.739.945.741,67	48 laporan	81.066.763.622,93
		5.2.1.2,3	Administrasi BMD pada perangkat daerah		Jumlah laporan kegiatan BMD pada perangkat daerah			2 laporan	25.000.000,00	2 laporan	25.250.000,00	2 laporan	25.502.500,00	6 laporan	75.752.500,00
		5.2.1.2,5	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah laporan kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan	6.861.040,00	1 laporan	6.929.650,40	1 laporan	6.998.946,90	1 laporan	7.068.936,37	4 laporan	27.858.573,68
		5.2.1.2,6	Administrasi umum perangkat daerah		Jumlah laporan kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	12 laporan	643.243.970,00	12 laporan	656.108.849,40	12 laporan	662.669.937,89	12 laporan	669.296.637,27	48 laporan	2.631.319.394,57
		5.2.1.2,7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	401.609.200,00	2 laporan	405.625.292,00	12 laporan	409.681.544,92	12 laporan	413.778.360,37	48 laporan	1.630.694.397,29
		5.2.1.2,8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah laporan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	1.398.932.470,00	12 laporan	1.395.679.346,40	12 laporan	1.409.636.139,86	12 laporan	1.423.732.501,26	48 laporan	5.627.980.457,53

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		5.2.1.2.9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	432.346.200,00	12 laporan	436.669.662,00	12 laporan	441.036.358,62	12 laporan	445.446.722,21	48 laporan	1.755.498.942,83
	1.2	5.2.2	Program pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	33.499.808.000,00	WTP	34.002.305.120,00	WTP	34.512.339.696,80	WTP	35.030.024.792,35	WTP	137.044.477.609,15
		5.2.2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	12 laporan	1.048.812.160,00	12 laporan	1.059.300.281,60	12 laporan	1.069.893.284,42	12 laporan	1.080.592.217,26	48 laporan	4.258.597.943,28
		5.2.2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	12 laporan	785.642.400,00	12 laporan	793.498.824,00	12 laporan	801.433.812,24	12 laporan	809.448.150,36	48 laporan	3.190.023.186,60
		5.2.2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	12 laporan	1.165.353.440,00	12 laporan	1.177.006.974,40	12 laporan	1.188.777.044,14	12 laporan	1.200.664.814,59	48 laporan	4.731.802.273,13
		5.2.2.2.04	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		Jumlah laporan kegiatan Penunjang urusan kewenanga	12 laporan	30.500.000.000,00	12 laporan	30.905.000.000,00	12 laporan	31.384.061.525,60	12 laporan	31.870.463.839,44	48 laporan	124.659.525.365,04

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					n pengelolaan keuangan daerah										
		5.2.2.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			12 laporan	67.499.040,00	12 laporan	68.174.030,40	12 laporan	68.855.770,70	36 laporan	204.528.841,10
		5.2.3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		% Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik		936.222.690,00		950.266.030,35		964.520.020,81		978.987.821,12		3.829.996.562,28
			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan kegiatan pengelolaan barang milik daerah	12 laporan	936.222.690,00	12 laporan	950.266.030,35	12 laporan	964.520.020,81	12 laporan	978.987.821,12	48 laporan	3.829.996.562,28
2	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah				Rasio kemandirian keuangan daerah	20,80 %		21,00 %		21,50 %		22%		22%	
	2.1	Meningkatkan PAD	5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Kenaikan PAD	1%	4.500.210.660,00	1,25%	4.567.713.819,90	1,50%	4.636.229.527,20	1,75%	4.705.772.970,11	1,75%	18.409.926.977,21
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan	12 laporan	4.500.210.660,00	12 laporan	4.567.713.819,90	12 laporan	4.636.229.527,20	12 laporan	4.705.772.970,11	48 bulan	18.409.926.977,21

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam lima tahun mendatang adalah mendukung pencapaian misi pertama RPJMD Kota Kediri 2020-2024 yakni *“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi.”* serta sasaran pertama RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu *“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”* dan sasaran kedua yang berbunyi *“Meningkatnya kemandirian keuangan daerah”*.

Secara rinci, indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi 2020	Target Kinerja Tahun			
				2021	2022	2023	2024
Tujuan1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran1: Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	N/A	14%	29%	43%	57%	71%
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD	BB	A	A	A	A	A
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	% pemenuhan kriteria Renja berkualitas	N/A	60%	75%	75%	80%	85%
	% pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	N/A	60%	75%	75%	80%	85%
	Nilai Indeks profesionalisme aparatur	N/A	71	72,11	73,00	74,00	75,00
Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah daerah	Rasio kemandiran keuangan daerah	19,48%	20,00%	20,80%	21,00%	21,50%	22,00%
Sasaran 4: Meningkatkan PAD	Persentase Kenaikan PAD	-15%	-1,45%%	1%	1,25%	1,50%	1,75%
	Prosentase jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih	10%	8%	10%	12%	15%	17%
	Prosentase kepatuhan WP		60%	65%	70%	75%	80%

BAB VIII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPPKAD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran BPPKAD yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Perubahan Rencana Strategis ini juga merupakan pencerminan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri yang ingin dicapai.

Perubahan Renstra BPPKAD ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja. Perubahan Renstra ini menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan maka seluruh unit kerja maupun personil dari setiap level dituntut untuk:

1. Menyusun program, kegiatan dan capaian sasaran tahunan masing-masing bagian sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.
2. Menyatukan segala potensi dan gerak langkah secara bersama-sama mencapai visi dan tujuan organisasi.
3. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
4. Melakukan evaluasi kinerja setiap tahun guna menjadikan masukan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Kediri 30 Maret 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KOTA KEDIRI**



SUGENG WAHYU P, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19750625 199803 1 004